

KEWENANGAN PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU TOBA MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SAMOSIR

Greac Situmorang
Marthin L. Lambonan
Deizen D. Rompas

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi strategis Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang berpotensi besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan citra daerah, namun menghadapi persoalan implementasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Samosir dalam pengelolaan destinasi wisata Danau Toba berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, serta mengevaluasi implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa Perda No. 8 Tahun 2022 menjadi dasar hukum penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata dengan prinsip otonomi luas, namun penerapannya terkendala rendahnya keterampilan perhotelan, masalah kebersihan, keterbatasan anggaran, penolakan sebagian masyarakat terhadap rencana pengembangan, serta infrastruktur yang belum memadai. Kesimpulannya, percepatan pengembangan pariwisata Danau Toba memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta sinergi efektif antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi.

Kata Kunci: Kewenangan pengelolaan, pariwisata danau toba

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang membagi kekuasaannya menjadi beberapa bagian yang terdiri dari kekuasaan pusat dan daerah yang dilaksanakan melalui sistem desentralisasi dan sentralisasi. Indonesia sebagai negara dengan sistem desentralisasi mengatur pemerintahannya dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Sistem ini bukan bertujuan untuk memutus hubungan antara pusat dan daerah, melainkan pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk memaksimalkan peran masing-masing lembaga, baik lembaga tingkat pusat maupun lembaga tingkat daerah. Sistem desentralisasi diakui secara hukum melalui Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah¹.

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Sistem ini mengatur bahwa pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah, termasuk kekuasaan politik, fiskal, dan administratif pemerintahan.

Pemerintah daerah “merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara yang tentunya lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki kewajiban untuk pembangunan di berbagai bidang, pembangunan diharapkan dapat meningkatkan sektor perekonomian negara Indonesia ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya”².

Keberadaan Pemerintahan Daerah sebagai lembaga Negara berlanjut dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”³.

Danau Toba terletak dan dikelilingi tujuh wilayah kabupaten dalam Kawasan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan terdapat kabupaten Samosir dalam hal ini Samosir merupakan kabupaten yang berada di tengah kawasan Danau Toba yang secara langsung dikelilingi Danau Toba tersebut.

Kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir memiliki posisi yang sangat

strategis. Kabupaten ini berada di tengah-tengah danau dan memiliki berbagai objek wisata unggulan seperti Tomok, Tuk- Tuk, Huta Siallagan, hingga Bukit Holbung dan beberapa destinasi lain. Dengan berbagai potensi wisata tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di wilayahnya.

Pariwisata menjadi sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat⁴. Danau Toba, sebagai salah satu destinasi prioritas nasional, memiliki kekayaan alam dan budaya yang khas sehingga berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di Sumatera Utara. Namun, pengelolaan kawasan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya keterampilan sumber daya manusia, dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal.

Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Danau Toba membutuhkan tata kelola yang efektif dan sinergis. Permasalahan yang muncul antara lain tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya partisipasi masyarakat, serta belum maksimalnya implementasi regulasi daerah terkait pembangunan pariwisata⁵. Kondisi ini dapat menghambat terwujudnya

² Y. Sri Padyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT. Gramedia, 2009, hlm 2.

³ Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 118-119.

⁴ Rika Harini, *Valuasi Ekonomi Di Kawasan Geopark: Sebuah Kajian Untuk Mitigasi Bencana Lingkungan* (UGM PRESS, 2020) Hal. 76

⁵ Siregar, RA, Wiranegara, HW, & Hermantoro, *Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir*, (2018) Hal.101

pariwisata yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Samosir telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata sebagai dasar hukum pengelolaan pariwisata daerah. Peraturan ini memuat arah kebijakan, strategi, dan program pengembangan pariwisata, termasuk penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, implementasinya memerlukan evaluasi untuk mengukur kesesuaian dengan tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama:

- (1) Bagaimana pengaturan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Samosir dalam pengelolaan destinasi wisata Danau Toba?
- (2) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 dalam mendukung pengelolaan pariwisata daerah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata Danau Toba sesuai peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022¹¹. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum terkait otonomi daerah di sektor pariwisata. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah

dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengelolaan pariwisata yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

B. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam Judul Kewenangan pemerintah daerah kabupaten samosir dalam pengelolaan destinasi wisata danau toba menurut peraturan daerah nomor 8 tahun 2022 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten samosir yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis dan sumber
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Dalam metode penelitian normatif, bahan pustaka yang dipergunakan, yaitu:
 - a. Bahan hukum primer mencakup bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, segala bentuk sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum dan menjadi landasan dalam penegakkan hukum.
 - b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum jurnal hukum yang

⁶ Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja, hlm. 32.

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah terdiri dari rancangan undang-undang, buku-buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer misalnya ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.
2. Teknik pengumpulan data
Data bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek kajian
3. Analisis data
Analisis data yang digunakan ialah pengumpulan data sekunder, yang dimana data dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan. Seperti peraturan perundang-undangan, dan peraturan pemerintahan yang dimana mengumpulkan sumber hukum yang mengatur kewenangan pemerintahan kabupaten. Dan juga menganalisis berbagai artikel, jurnal, dan buku yang membahas tentang kewenangan pemerintah.

C. Tinjauan Pustaka

Pariwisata merupakan sebuah industri yang dimiliki oleh hampir setiap lokasi di Dunia ini. Perkembangan zaman dan teknologi menjadikan tempat terpencil sekalipun dapat

menjadi destinasi wisata. Industri pariwisata sangat besar pengaruhnya terhadap sektor lainnya, apabila suatu lokasi telah menjadi tujuan wisata maka akan banyak industri-industri lainnya yang akan muncul di area tersebut, salah satunya adalah industri pengadaan akomodasi dan penginapan bagi para wisatawan sehingga akan turut berkembanglah industri perhotelan di sana.

Istilah kepariwisataan berasal dari kata wisata yang berarti kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara⁷. Pengertian ini paralel dengan pengertian yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara⁸.

Pariwisata juga mendorong perkembangan infrastruktur di berbagai destinasi wisata, seperti pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan sarana pendukung lainnya. Hal ini tidak hanya memudahkan akses bagi wisatawan, namun juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dalam hal peningkatan kualitas hidup.⁹

⁷ Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gaya Media, Yogyakarta, hlm.1.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 *Tentang Kepariwisata*.

⁹ Santoso. *Peran Penting Pariwisata Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia*. santoso pemerintahan.uma.ac.id/2024/02/ diakses pada 1 Maret 2025

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, Ateng Syafruddin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan¹⁰.

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*.

Kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi¹¹.

Dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas asas desentralisasi. Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.

D. pembahasan

Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim potensi pariwisata masih belum sepenuhnya dieksplorasi dengan baik. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Pusat untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah, dengan tujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata “Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹²

¹⁰ W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 96.

¹¹ Nyoman S, 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, hal. 39.

¹² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Undang-Undang ini juga diatur terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah baik dari segi perencanaan pengembangan wisata, penarikan investor, pengelolaan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata, dan juga pembuatan aturan untuk penunjang pengembangan pariwisata. Sebagaimana di atur dalam pasal 8, 9, 10,13,15,16, 17, dan 18.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata menyebutkan "Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.¹³

Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah yang kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat lokal. Inilah yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.¹⁴

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan

kesejahteraan rakyat. Sedangkan otonom nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dokumen ini menjadi pedoman pembangunan pariwisata nasional untuk periode 2010–2025, mencakup empat aspek utama: destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) mengatur kewenangan kepariwisataan dalam kerangka pembangunan pariwisata secara nasional dengan mengacu pada prinsip pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009

¹³ Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 *tentang Pariwisata*

¹⁴Hambali, Ilmu Administrasi Birokrasi Publik, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015, hlm.58

¹⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 26

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 *tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)*

tentang Kepariwisata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tingkat wilayah kabupaten, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Samosir memberikan kewenangan kepada bupati untuk mengoordinasikan pengembangan dan penyelesaian persoalan pariwisata di wilayahnya, termasuk fasilitasi mediasi konflik antar pemangku kepentingan lokal. Namun, jika konflik menyangkut tanah adat, lingkungan lintas wilayah, atau melibatkan pihak asing, penyelesaian memerlukan campur tangan provinsi atau pusat.

E. Kesimpulan

Pengelolaan Danau Toba diatur melalui kerangka hukum berlapis mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPDT), hingga Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menetapkan tujuan pariwisata, pembagian kewenangan pusat-daerah, dan pengelompokan usaha pariwisata untuk memaksimalkan pengelolaan daerah wisata. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pariwisata sebagai urusan pemerintahan pilihan dalam urusan pemerintahan konkuren, sehingga daerah memiliki otonomi untuk mengelolanya., Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba membentuk BOPDT dengan kewenangan strategis langsung di bawah Presiden, yang berpotensi menimbulkan pro-kontra karena dapat menggeser kewenangan pemerintah daerah dan memunculkan kekhawatiran

masyarakat terkait lahan adat, budaya lokal, dan persaingan dengan investor besar. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2022 mengatur kewenangan Bupati Samosir dalam pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata dengan prinsip sinergi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

Saran

Pemerintah Kabupaten Samosir harus secara konsisten mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 sebagai pedoman utama. Ini termasuk memastikan alokasi anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir. Perda perlu secara aktif disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka.

Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja, hlm. 32.
- Bambang Sunaryo. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media, hlm. 1.
- Eka Nam Sihombing. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, hlm. 118-119.
- Hambali. (2015). *Ilmu Administrasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Yayasan Kodama, hlm. 58.
- I Nyoman S. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, hlm. 39.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

Ridwan HR. (2009). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 26.

Rika Harini. (2020). *Valuasi Ekonomi Di Kawasan Geopark: Sebuah Kajian Untuk Mitigasi Bencana Lingkungan*. Yogyakarta: UGM PRESS, hlm. 76.

Santoso. (2024). *Peran Penting Pariwisata Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia*. Diakses dari santoso.pemerintahan.uma.ac.id/2024/02/ pada 1 Maret 2025.

Siregar, RA, Wiranegara, HW, & Hermantoro. (2018). *Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir*. hlm. 101.

W. Riawan Tjandra. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96.

